



**PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 23 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengendalian dan pengawasan serta sebagai upaya mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum terhadap keberadaan tempat usaha/kegiatan bagi orang pribadi atau Badan dalam wilayah Kota Ternate, maka diperlukan adanya pengaturan tentang izin gangguan, termasuk pengaturan retribusi;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 12 Tahun 2009 tentang Izin Gangguan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dipandang perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. 1926 Nomor 226 yang telah diubah terakhir dengan Stbl. 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2001 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2000 Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 9 Tahun 2001 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2001 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2003 Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 28);
19. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE**

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Ternate.

3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Walikota untuk memproses pemberian Izin Gangguan, yang dalam hal ini adalah Kepala Bagian Ekonomi dan Investasi Sekretariat Daerah Kota Ternate.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Ternate.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Izin Gangguan (HO) adalah izin tempat usaha/kegiatan yang diberikan oleh Walikota kepada orang pribadi atau Badan untuk mendirikan atau memperluas tempat usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
11. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
12. Pemohon adalah orang atau Badan yang mengajukan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diajukan oleh wajib retribusi.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin gangguan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, dan kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Rincian obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan, wajib memiliki Izin Gangguan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pemberian izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB III TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 6

- (1) Untuk dapat memiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan yang terdiri dari :
 - a. Foto copy sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
 - b. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lampiran gambar;
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. Akte Pendirian Badan Hukum (apabila usaha tersebut dilakukan oleh Badan Hukum);
 - e. Surat pernyataan persetujuan dan tidak berkeberatan dari pemilik rumah/tanah apabila tempat usaha tersebut bukan miliknya sendiri;
 - f. Pernyataan tidak berkeberatan dari warga (tetangga) yang berdiam disekitar tempat usaha;
 - g. Surat Keterangan domisili tempat usaha dari Kepala Kelurahan setempat.

Pasal 7

- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), terhadap jenis-jenis usaha tertentu dibatasi jumlahnya dan wajib memenuhi persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemohon wajib melampirkan dokumen untuk mengelola lingkungan hidup sesuai dengan jenis usaha dan besar kecilnya dampak yang ditimbulkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dokumen pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi dokumen Amdal, UKL/UPL atau DPL dan SPPL.
- (4) Kajian pengelolaan lingkungan bagi jenis usaha yang wajib memiliki Amdal, UKL/UPL, dilakukan oleh pihak ketiga.
- (5) SPPL bagi jenis usaha yang wajib SPPL dapat dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Ternate tanpa dipungut biaya.
- (6) Ketentuan mengenai kewajiban menyusun dokumen untuk mengelola lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi usaha yang dapat menimbulkan gangguan kecil.
- (7) Jenis-jenis usaha tertentu, dan yang wajib memiliki persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Sebelum izin diberikan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mendengar saran/pertimbangan dari instansi terkait apabila dianggap perlu.
- (2) Terhadap jenis-jenis usaha yang langsung dapat diketahui bahwa usaha tersebut tidak akan menimbulkan gangguan dapat langsung diberikan izin tanpa mendengar pertimbangan instansi terkait.

Pasal 9

- (1) Izin gangguan diberikan atas nama pemohon.
- (2) Dalam izin gangguan memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin.
- (3) Izin gangguan dapat dialihkan kepada pihak lain atas persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara pengalihan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 10

Setiap pemegang izin gangguan diwajibkan memasang plat nomor izin dan turunan surat izin gangguan.

BAB IV PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 11

Permohonan izin gangguan dinyatakan tidak diterima apabila :

- a. tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5);
- b. tempat usaha berada di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. tempat usaha tersebut menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat sekitar dan atau kerusakan lingkungan berdasarkan pertimbangan dari Instansi terkait.

Pasal 12

Izin gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya;
- b. pemegang izin mengubah jenis usahanya tanpa memperoleh persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. tidak melaksanakan daftar ulang;
- d. melanggar ketentuan dalam surat izin;
- e. setelah dikeluarkan izin, ternyata keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan tidak benar atau palsu.

BAB V PENGALIHAN IZIN

Pasal 13

- (1) Pemegang izin gangguan tidak dapat memindahtangankan tempat usaha dan atau pindah ke lokasi lain yang tidak sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Izin Gangguan.
- (2) Apabila pemegang izin memindahtangankan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau mengubah jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, wajib mengajukan kembali permohonan izin gangguan.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat diajukan dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perubahan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b.
- (4) Pendirian atau perluasan tempat usaha, pengalihan izin dan atau perubahan jenis usaha serta pemindahtanganan tempat usaha dikenakan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Apabila pemegang Izin gangguan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, wajib memberitahukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara indeks lokasi, indeks gangguan dan indeks luas tempat usaha yang dimintakan izin.

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengecekan dan pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin gangguan.

BAB IX STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan atas klasifikasi, kawasan, luas, dan tingkat gangguan, yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Indeks Lokasi :

1. Kawasan pariwisata	Indeks 3,00
2. Kawasan perdagangan	Indeks 3,50
3. Kawasan pendidikan	Indeks 3,50
4. Kawasan campuran	Indeks 3,50
5. Kawasan pemukiman	Indeks 4,00

- b. Indeks Gangguan :
- | | |
|--------------------|-------------|
| 1. Gangguan kecil | Indeks 1,50 |
| 2. Gangguan sedang | Indeks 1,80 |
| 3. Gangguan besar | Indeks 2,00 |
- c. Indeks Luas Tempat Usaha :
- | | |
|--|-------------|
| 1. Luas 0 s/d 100 m ² | Indeks 1,00 |
| 2. Luas 100 m ² s/d 500 m ² | Indeks 1,50 |
| 3. Luas 500 m ² s/d 1000 m ² | Indeks 2,00 |
| 4. Luas 1000 m ² s/d 2000 m ² | Indeks 2,50 |
| 5. Luas 2000 m ² s/d 4000 m ² | Indeks 3,00 |
| 6. Luas 4000 m ² s/d 6000 m ² | Indeks 4,00 |
| 7. Luas 6000 m ² s/d 8000 m ² | Indeks 5,00 |
| 8. Luas 8000 m ² s/d 10000 m ² | Indeks 6,00 |
| 9. Luas lebih dari 10000 m ² | Indeks 7,00 |

- (2) Besarnya retribusi adalah hasil perkalian antar indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan harga dasar izin gangguan, sebagai berikut :

Retibusi HO = IL x IG x ILT x Harga Dasar

IL = Indeks Lokasi

IG = Indeks Gangguan

ILT = Indeks Luas Tempat Usaha

Harga Dasar = Harga Dasar Izin Gangguan

- (3) Besarnya harga dasar izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai skala/klasifikasi usaha sebagai berikut :
- | | |
|-----------------|---------------|
| a. skala kecil | Rp. 200.000,- |
| b. skala sedang | Rp. 250.000,- |
| c. skala besar | Rp. 350.000,- |
- (4) Besarnya tarif retribusi perpanjangan izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh lima persen) dari tarif retribusi yang berlaku.
- (5) Besarnya tarif retribusi pengalihan izin dan/atau perubahan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif retribusi yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Jenis usaha yang dapat langsung diberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah jenis usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro yakni yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanpa dipungut biaya/retribusi.

Pasal 20

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB X MASA BERLAKU IZIN

Pasal 21

- (1) Jangka waktu berlakunya izin gangguan adalah selama usahanya masih berlangsung, dan wajib diperpanjang setiap 2 (dua) tahun sekali, dan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu perpanjangan.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, apabila diperlukan sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh instansi yang terkait.

**BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 22

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan pemberian izin diberikan atau tempat lain yang ditentukan oleh Walikota.

**BAB XII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

Pasal 23

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan, kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 24

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan serta tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

Pasal 25

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (3) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran Retribusi serta bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XV
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

Pasal 26

- (1) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 27

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penagihan dengan menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi Terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII KEBERATAN

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran atas penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 30

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 31

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 32

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota dapat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen).
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan tertulis diterima oleh Walikota.

Pasal 34

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XX

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dapat diberikan kepada wajib retribusi/masyarakat kurang mampu untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusakan.
- (4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XXI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :

- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 37

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 38

- (1) Instansi/SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut retribusi paling tinggi sebesar 5% (lima persen), dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

BAB XXIII PENUTUPAN TEMPAT USAHA

Pasal 39

- (1) Walikota berwenang :
 - a. melakukan penutupan/penyegelan dan/atau penghentian kegiatan pada tempat usaha/kegiatan yang tidak memiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
 - b. melakukan pencabutan izin, penutupan/penyegelan dan/atau penghentian kegiatan pada tempat usaha yang melanggar izin.
- (2) Tata cara penutupan/penyegelan dan/atau penghentian kegiatan pada tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 40

Apabila kegiatan usaha telah dihentikan dan atau tempat usaha telah ditutup/disegel tetapi tetap melaksanakan kegiatan usaha, maka Walikota berwenang memberikan sanksi dengan menetapkan uang paksa sebesar tarif retribusi yang harus ditetapkan atau dibayar, atas keterlambatan sehari untuk mematuhi ketentuan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

BAB XXIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Ternate diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Ternate yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXV KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Pejabat atau pegawai yang tidak melaksanakan tugas dengan baik sehingga merugikan keuangan daerah diberi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang atau kurang bayar.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan negara.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke Kas Daerah.
- (6) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

BAB XXVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Semua izin yang dikeluarkan sebelumnya dan/atau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 12 Tahun 2009 tentang Izin Gangguan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin tersebut.
- (2) Semua Peraturan dan/atau Keputusan Walikota yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Setelah berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian izin selanjutnya berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.

**BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 12 Tahun 2009 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2009 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Tata Praja	
Kadis PPKAD	
Kabag Ekonomi	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 17 Januari 2011

WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 17 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ISNAIN Hi. IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2011 NOMOR 83



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. UMUM.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta sebagai implementasi prinsip-prinsip Otonomi Daerah yang menekankan pada aspek demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Dalam rangka mengantisipasi semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dan perkembangan pembangunan di wilayah Kota Ternate, maka terhadap pertumbuhan tempat usaha yang sedemikian meningkat perlu adanya pembinaan, pengendalian dan pengawasan sehingga dapat dicegah kemungkinan timbulnya bahaya, kerugian dan gangguan terhadap lingkungan.

Pengaturan tentang izin gangguan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Gangguan/HO Staatblad 1926 Nomor 226 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Staatblad 1940 Nomor 14 dan Nomor 450, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur pemberian izin gangguan termasuk mengena-kan pungutan atas pelayanan pemberian izin berupa Retribusi Izin Gangguan.

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menggantikan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 12 Tahun 2009 tentang Izin Gangguan. Pergantian tersebut diperlukan sebagai penyesuaian sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk efisien dan efektifitas pelayanan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pendirian dan pengelolaan tempat usaha serta pencegahan timbulnya bahaya, kerugian dan gangguan terhadap lingkungan hidup.

.Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dari retribusi izin gangguan yang pada akhirnya dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|---------|---|-------------|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas |
| Pasal 2 | : | Cukup jelas |
| Pasal 3 | : | Cukup jelas |
| Pasal 4 | : | Cukup jelas |

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 :

- Ayat (1) : Jenis-jenis usaha tertentu yang dibatasi jumlahnya adalah :
- a. Penjualan minuman beralkohol, dengan kadar alkohol lebih dari 5% (lima persen).
Penjualan minuman beralkohol dengan kadar alkohol 5% (lima persen) atau kurang dilarang untuk diperjualbelikan secara terbuka, dan hanya dapat dijual kepada pembeli yang berusia lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun;
 - b. Jenis usaha diskotek dan sejenisnya atau dengan nama dan jenis apapun, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari bagi pengunjung dengan diiringi musik yang disertai atraksi cahaya lampu tanpa pertunjukan lain dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum;
 - c. Jenis usaha permainan ketangkasan dan sejenisnya atau dengan nama dan jenis apapun, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan elektronik maupun manual yang tidak ada unsur untung-untungan dan atau tidak menyediakan hadiah sebagai usaha pokok, dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Jenis usaha karaoke dan sejenisnya atau dengan nama dan jenis apapun, adalah suatu usaha dengan ruang-ruang khusus secara tertutup dan tidak dapat dilihat secara jelas dari luar yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi dengan diiringi musik rekaman, kaset atau sejenisnya dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum;
 - e. Jenis usaha panti pijat dan sejenisnya atau dengan nama dan jenis apapun, adalah semua jenis panti pijat yang menggunakan ruang tertutup dan tidak dapat dilihat secara jelas dari luar, kecuali panti pijat tuna netra;
 - f. Jenis usaha mandi uap dan sejenisnya atau dengan nama dan jenis apapun, adalah usaha mandi uap yang menyediakan ruang secara tertutup dan tidak dilihat secara jelas dari luar ruangan, serta menyediakan tempat mandi di dalam ruangan tersebut;
 - g. Jenis usaha Shiatsu dan sejenisnya atau dengan nama dan jenis apapun, adalah usaha shiatsu yang menyediakan ruang secara tertutup dan tidak dilihat secara jelas dari luar ruangan, serta menyediakan tempat mandi di dalam ruangan tersebut.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Cukup jelas

Ayat (6) : Cukup jelas

Ayat (7) : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 :

Huruf a : Pemegang izin menghentikan kegiatan usaha antara lain disebabkan :

1. Lokasi tempat usaha yang bersangkutan akan digunakan untuk kepentingan lain oleh pemegang izin;
2. Lokasi tempat usaha yang bersangkutan terkena realisasi rencana pembangunan/proyek baik oleh pihak Pemerintah/Pemerintah Daerah atau pihak swasta sesuai dengan tata ruang kota.

Huruf b	:	Cukup jelas
Huruf c	:	Cukup jelas
Huruf d	:	Cukup jelas
Huruf e	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas
Ayat (2)	:	Cukup jelas
Ayat (3)	:	
Huruf a	:	Klasifikasi Kecil adalah dengan modal usaha Rp.50,000,000.00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200,000,000.00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Huruf b	:	Klasifikasi Sedang adalah dengan modal usaha Rp.200.000.000,- s/d Rp.500,000,000.00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Huruf c	:	Klasifikasi Besar adalah dengan modal usaha lebih dari Rp.500,000.000.00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Ayat (4)	:	Cukup jelas
Ayat (5)	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup jelas
Pasal 23	:	Cukup jelas
Pasal 24	:	Cukup jelas
Pasal 25	:	Cukup jelas
Pasal 26	:	Cukup jelas
Pasal 27	:	Cukup jelas
Pasal 28	:	Cukup jelas
Pasal 29	:	Cukup jelas
Pasal 30	:	Cukup jelas
Pasal 31	:	Cukup jelas
Pasal 32	:	Cukup jelas
Pasal 33	:	Cukup jelas
Pasal 34	:	Cukup jelas
Pasal 35	:	Cukup jelas
Pasal 36	:	Cukup jelas
Pasal 37	:	Cukup jelas

Pasal 38 : Cukup jelas

Pasal 39 : Cukup jelas

Pasal 40 : Cukup jelas

Pasal 41 : Cukup jelas

Pasal 42 : Cukup jelas

Pasal 43 : Cukup jelas

Pasal 44 : Cukup jelas

Pasal 45 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 108

OBJEK RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

1. Jenis tempat usaha yang wajib memiliki Izin Gangguan dengan kategori gangguan kecil adalah sebagai berikut :
 - a. usaha yang tidak mengerjakan, menyimpan atau memproduksi bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - b. usaha yang tidak menggunakan peralatan produksi yang dijalankan dengan memakai tenaga elektro motor maupun motor lain lebih dari 3 KW (4 PK);
 - c. usaha yang tidak menggunakan atau memakai asap, gas-gas atau uap-uap dengan tekanan berat;
 - d. ruang pameran;
 - e. peredaran produk makanan, minuman dan rokok;
 - f. travel, perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia;
 - g. warung dalam bangunan tetap, begitu juga tempat usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan;

2. Jenis tempat usaha yang wajib memiliki izin gangguan dengan kategori gangguan sedang adalah sebagai berikut :
 - a. perusahaan percetakan;
 - b. pengelolaan gedung-gedung perkantoran / pertokoan;
 - c. perusahaan studio rekaman;
 - d. bengkel perbaikan sepeda, sepeda motor, mobil, aki dan dinamo;
 - e. tempat penampungan dan penjualan kertas bekas, besi bekas, kayu bekas, plastik bekas, dan barang-barang bekas lainnya;
 - f. pengepakan barang-barang dagangan, sortasi, perusahaan ekspedisi;
 - g. toko elektronik yang menimbulkan kebisingan;
 - h. tempat pembuatan makanan dan minuman;
 - i. apotek, toko obat;
 - j. stasiun radio dan televisi;
 - k. tempat penyimpanan/pool container;
 - l. tempat penyimpanan/garasi/pool kendaraan angkutan barang maupun orang;
 - m. tempat pencucian kendaraan bermotor (sepeda motor, mobil dan lain-lain);
 - n. ruang/gedung/gudang/tempat penyimpanan dan penimbunan barang-barang dagangan.

3. Jenis tempat usaha yang wajib memiliki izin gangguan dengan kategori gangguan berat adalah sebagai berikut :
 - a. usaha yang dijalankan dengan alat kerja tenaga uap air dan gas, termasuk pula dengan elektro motor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan tenaga uap, air dan gas atau uap bertekanan tinggi;
 - b. tempat yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan;

- c. tempat yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan bahan-bahan atsiri (vluchting) atau yang mudah menguap;
- d. tempat yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan damar;
- e. tempat yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah;
- f. tempat pengeringan, perusahaan penyulingan, pabrik spiritus, pabrik cuka, perusahaan pemurnian, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik setrup buah-buahan;
- g. tempat pembantaian, tempat pengulitan (vinderij), perusahaan pencucian jerohan (penserij), tempat penjemuran, tempat pengasapan bahan-bahan hewani, termasuk tempat penyamakan kulit;
- h. pabrik porselin dan pecah belah (aaderwark), tempat pembuatan batu merah, genteng, ubin dan tegel, tempat pembuatan barang dari gelas, tempat pembakaran gamping, gips dan pembasahan (pembuatan) kapur;
- i. tempat pertukangan besi, tempat penempaan logam, tempat pemipihan logam;
- j. tempat penggergajian dan penimbunan kayu, dan pabrik minyak;
- k. galangan kapal kayu/viberglass dan tempat pertukangan kayu;
- l. tempat persewaan kendaraan;
- m. tempat penginapan (hotel, penginapan remaja, losmen, motel, home stay dan guest house);
- n. usaha rekreasi dan hiburan umum yaitu taman rekreasi, gelanggang renang, pemandian alam, gelanggang permainan ketangkasan, klub malam, diskotik, panti pijat, panti mandi uap, bioskop, pusat pasar seni, theatre atau panggung terbuka dan tertutup, pentas pertunjukan satwa, usaha fasilitas wisata tirta, usaha sarana fasilitas olah raga, balai pertemuan, salon kecantikan, pusat kesehatan atau health centre, pusat kesegaran jasmani atau fitness centre;
- o. rumah makan, restaurant, bar, depot dan cafe;
- p. tempat penyelenggaraan musik hidup;
- q. stasiun bahan bakar umum, penjualan minyak pelumas eceran termasuk service ganti minyak pelumas;
- r. tempat penyimpanan dan penjualan bahan-bahan kimia;
- s. tempat penyimpanan dan penjualan eceran minyak tanah, minyak solar, residu, spiritus, alkohol, gas elpiji dan karbit;
- t. tempat menyimpan / mengolah / mengerjakan barang-barang hasil laut, hasil bumi, hasil hutan;
- u. klinik spesialis/rumah sakit bersalin/rumah bersalin/rumah sakit, laboratorium, balai pengobatan, industri farmasi, klinik kecantikan;
- v. tempat peternakan unggas, sapi, sapi perah dan sejenisnya;

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Tata Praja	
Kabag Ekonomi	
Kabag Hukum	

WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN

**JENIS-JENIS USAHA YANG WAJIB MEMILIKI PERSYARATAN KHUSUS
(DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN) :**

I. BIDANG PARIWISATA

NO	USAHA / KEGIATAN	WAJIB AMDAL / DL	WAJIB UKL/UPL ATAU DPLH	WAJIB SPPL	TANPA DOKUMEN
1	Hotel, Losmen & Penginapan	>200 Kamar	20-200 Kamar	10-19 Kamar	< 10 Kamar
2	Pemondokan / Kos-Kosan	>200 Kamar	Lebih dari 25-200 Kamar	10-25 Kamar	<10 Kamar
3	Taman Rekreasi/Pondok Wisata	>1000 M ²	100-1000M ²	20-99 M2	<20 M2
4	Restoran / Rumah Makan	>100 Kursi	Jumlah Kursi 30 - 100	Jumlah Kursi 30 - 100	< 10 Kursi
5	Jasa Boga	>1000 Porsi	500 – 1000 Porsi	100 – 499 porsi	< 100 porsi
6	Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Hiburan : a. Café b. Diskotik c. Karaoke d. Panti Pijat e. Mandi Uap f. Shiatsu g. Permainan ketangkasan	>100 Kursi	Jumlah Kursi 30 – 100 - - - - -	Jumlah Kursi 10 29 Semua Semua Semua Semua Semua	<10 Kursi - - - - - -
7	Tempat konvensi, Pameran dan Balai Pertemuan	>1000 M ²	100-1000 M2	20 – 99 M2	<20 M2
8	Pembangunan dan Pengelolaan Wisata Tirta	>1000 M ²	100- 1000 M2	20 – 99 M2	<20 M2
9	Pembangunan gelanggang Renang	>1000 M ²	100 – 1000M2	20 – 99 M2	<20M2
10	Pembangunan Bioskop	>1000 Kursi	100-1000 Kursi	50-99 Kursi	<50 Kursi
11	Jasa Biro Perjalanan Wisata		-	-	Semua
12	Jasa Impresariat		-	-	semua

II. BIDANG KESEHATAN

NO	USAHA / KEGIATAN	WAJIB AMDAL ATAU DEL	WAJIB UKL/UPL ATAU DPL	WAJIB SPPL	TANPA DOKUMEN
1	Rumah Sakit kelas A dan B	Semua			
2	Rumah Sakit Kelas C dan D	-	Semua	-	-
3	Puskesmas/Poliklinik	-	Semua	-	-
4	Rumah Sakit kelas C dan D	-	Semua	-	-
5	Medical Center	-	Semua	-	-
6	Praktek Dokter Bersama	-	>5 Dokter (Lab. Dan Obat)	3-4 dokter (Konsultasi)	1-2 dokter (Konsultasi)
7	Rumah Bersalin	-	Semua	-	-
8	Rumah Sakit Ibu dan Anak	-	Semua	-	-
9	Rumah Sakit Khusus / Spesialis	-	Semua	-	-
10	Laboraturium Kesehatan	-	Semua	-	-
11	Apotik	-	Semua	-	-
12	Toko Obat	> 400 M2	> 400 M2	100-399 M2	< 99 M2
13	Salon Bidang Kesehatan : a. Tata Kecantikan Kulit b. Tata Kecantikan Rambut	- -	Menggunakan bahan kimia -	Dg cara non kimia/alamiah semua	- -
14	Pengobatan Tradisional	-	-	semua	-
15	Industri Rumah Tangga Makan dan Minuman	-	>400M2	100-399 M2	<99 M2
16	Industri Pemberantasan Hama	-	semua	-	-

III. BIDANG PERHUBUNGAN

NO	USAHA/KEGIATAN	WAJIB UKL/UPL ATAU DPL	WAJIB SPPL	TANPA DOKUMEN
1.	Balai Pengujian Kendaraan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
2.	Jalan	1 - 5 Km	100 - 999 M2	<100 M
3.	Terminal	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
4.	Pemancar Radio dan Televisi	20 - 100 M (Tinggi Antena)	5 - 19 M (Tinggi Antena)	< 5 M (Tinggi Antena)
5.	Pemancar Antena Celluler atau Based Transceiver Station (BTS)	20 - 100 M (Tinggi Antena)	5 - 19 M (Tinggi Antena)	< 5 M (Tinggi Antena)
6.	Pemasang Kabel Bawah Tanah	1000 - 10000 M2	100 - 999 M2	<100 M2
7.	Biro Travel / Car Rental	15 - 100 Unit Kendaraan	5 - 14 Unit Kendaraan	<5 M2
8.	Jasa Perparkiran	> 800 M2	300 - 800 M2	< 300 M2
9.	Telepon/Wartel	-	-	Semua

IV. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	USAHA/KEGIATAN	WAJIB UKL/UPL ATAU DPL	WAJIB SPPL	TANPA DOKUMEN
1.	Percetakan dan Penerbitan	Semua Ukuran	-	-
2.	Alat Pertanian dari Logam	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
3.	Alat Pertukangan dan Pematangan dari Logam	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
4.	Es krem dari susu	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
5.	Buah-buah lumat (selai /Jam dan Jelly)	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
6.	Tekstil /Tenun	1000 – 10000 M2	200 – 999 M2	< 200 M2
7.	Kecap / tahu / tempe	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
8.	Kain cetak	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
9.	Industri kerajinan ukiran, alat-alat dapur dari kayu, bambo dan rotan	> 800 M2	300 -800 M2	< 300 M2
10.	Reproduksi media rekaman, film dan video	> 800 M2	300 - 800 M2	< 300 M2
11.	Industri dari bahan-bahan tanah liat	-	Semua	-
12.	Industri alat-alat musik	-	Semua	-
13.	Jasa penunjang kelistrikan	-	Semua	-
14.	Pengadaan dan penyaluran air bersih	-	Semua	-
15.	Jasa konstruksi kontraktor	-	Semua	-
16.	Jasa instalasi bangunan	-	Semua	-
17.	Jasa Penyelesaian Bangunan	-	Semua	-
18.	Jasa pengiriman dan pengepakan barang	-	Semua	-
19.	Jasa pengiriman surat	-	Semua	-
20.	Jasa Perbankan	-	-	Semua
21.	Pegadaian	-	Semua	-
22.	Jasa Asuransi	-	-	Semua
23.	Jasa Persewaan	-	Semua	-
24.	Jasa Penukaran mata uang (money changer)	-	-	Semua
25.	Jasa Konsultan	-	-	Semua
26.	Jasa Pengolahan data	-	-	Semua
27.	Jasa Penelitian dan Pengembangan	-	Semua	-
28.	Jasa Periklanan	-	-	Semua
29.	Jasa Penjahitan	-	Semua	-
30.	Jasa Kebersihan	-	Semua	-
31.	Jasa Fotografi	-	-	Semua

32.	Jasa Binatu	-	-	-
33.	Perkantoran	1000 – 10.000 M2	500 – 999	< 500
34.	Industri Penggajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya	1000 – 10.000 M2	500 – 999	< 500
35.	Industri anyaman-anyaman, kerajinan, ukiran dari kayu dan industri	1000 – 10.000 M2	500 – 999	< 500
36.	Penerbitan surat kabat, jurnal dan majalah	Semua	-	-
37.	Penerbitan dalam media rekaman	Semua	-	-
38.	Industri penerbitan khusus	Semua	-	-
39.	Industri jasa penunjang percetakan	Semua	-	-
40.	Reproduksi media rekaman, film dan video	Semua	-	-
41.	Industri cat, pernis dan lak	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
42.	Industri barang-barang dari tanah liat/keramik	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
43.	Industri semen, kapur dan gips	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
44.	Industri barang-barang dari semen dan kapur	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
45.	Industri barang-barang dari batu	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
46.	Industri barang-barang dari asbes	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
47.	Industri barang galian bukan logam lainnya	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
48.	Industri logam dasar bukan besi	1000 - 10000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
49.	Industri oven dan tungku	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
50.	Industri furniture	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
51.	Industri alat-alat musik	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
52.	Daur ulang barang-barang logam	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
53.	Ketenagalistrikan	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
54.	Gas	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
55.	Uap dan air panas	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
56.	Pengadaan dan penyaluran air bersih	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
57.	Penjualan mobil	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
58.	Pemeliharaan dan reparasi mobil	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
59.	Penjualan suku cadang dan asesoris mobil	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
60.	Penjualan, pemeliharaan dan reparasi sepeda motor, serta suku cadang dan aksesorisnya	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
61.	Pedagang eceran bahan bakar kendaraan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
62.	Perdagangan besar bahan baku	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2

	hasil perkebunan			
63.	Perdagangan besar bahan baku hasil pertanian, binatang hidup	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
64.	Perdagangan besar makanan, minum dan tembakau	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
65.	Perdagangan besar tekstil, pakaian jadi dan kulit	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
66.	Perdagangan besar barang-barang keperluan rumah tangga lainnya	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
67.	Perdagangan besar bahan bakar gas, cair dan padat serta produk sejenis	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
68.	Perdagangan besar mesin-mesin, suku cadang dan perlengkapannya	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
69.	Perdagangan besar lainnya	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
70.	Perdagangan eceran berbagai macam barang di dalam bangunan yang didominasi makanan, minuman dan tembakau	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
71.	Perdagangan eceran berbagai macam barang di dalam bangunan yang didominasi oleh barang-barang makanan, minuman dan tembakau	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
72.	Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian didalam bangunan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
73.	Perdagangan eceran khusus bahan kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium di dalam bangunan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
74.	Perdagangan eceran khusus tekstil, pakaian jadi, alas kaki dan barang keperluan pribadi di dalam bangunan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
75.	Perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur di dalam bangunan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
76.	Perdagangan eceran khusus bahan bakar dan minyak pelumas di dalam bangunan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
77.	Perdagangan eceran khusus kertas, barang dari ketas, alat tulis, barang cetakan, alat olah raga, alat musik, alat fotografi, komputer di dalam bangunan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
78.	Perdagangan eceran khusus mesin-mesin (kecuali mobil dan sepeda motor) dan suku cadang (onderdil) di dalam bangunan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2

79.	Perdagangan eceran khusus barang-barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan di dalam bangunan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
80.	Perdagangan eceran khusus komoditi lainnya (bukan makanan, minuman atau tembakau) di dalam bangunan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
81.	Perdagangan eceran barang bekas di dalam bangunan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
82.	Perdagangan ekspor bahan baku hasil pertanian, binatang hidup	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
83.	Hotel Bintang	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
84.	Hotel Melati	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
85.	Penginapan Remaja (youth hostel)	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
86.	Pondok wisata (home stay)	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
87.	Buki Perkemahan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
88.	Persinggahan karavan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
89.	Jasa akomodasi lainnya	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
90.	Restoran/rumah makan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
91.	Warung makan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
92.	Bar	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
93.	Kedai makanan dan minuman	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
94.	Penjual makanan dan minuman keliling/tempat tidak tetap	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
95.	Jasa boga (catering)	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
96.	Jasa pelayanan bongkar maut barang	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
97.	Pergudangan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
98.	Jasa cold storage	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
99.	Jasa pergudangan lainnya	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
100.	Impresariat	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
101.	Jasa ekspedisi muatan pesawat udara (empu)	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
102.	Jasa pengiriman dan pegepakan lainnya	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
103.	Jasa kurir (jasa titipan swata)	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
104.	Sistem telekomunikasi bergerak selular (stbs)	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
105.	Jasa komunikasi data paket/jdkp (provider)	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
106.	Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
107.	Asuransi jiwa	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
108.	Asuransi non jiwa	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
109.	Perawatan dan reparasi mesin-mesin kantor, akuntansi/dan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2

	komputer			
110.	Kegiatan lain yang berkaitan dengan komputer	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
111.	Jasa periklanan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
112.	Jasa kebersihan gedung	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
113.	Jasa fotografi	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
114.	Jasa rumah sakit	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
115.	Praktek dokter dan dokter gigi	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
116.	Jasa playanan kesehatan lainnya	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
117.	Jasa kesehatan hewan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
118.	Kegiatan bioskop	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
119.	Kegiatan radio dan televisi	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
120.	Kegiatan hiburan lainnya	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
121.	Perpustakaan dan arsip	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
122.	Museum dan peninggalan sejarah	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
123.	Jasa binatu	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
124.	Pemangkas rambut dan salon kecantikan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2

V. BIDANG PRASARANA WILAYAH

NO	USAHA/KEGIATAN	WAJIB UKL/UPL ATAU DPL	WAJIB SPPL	TANPA DOKUMEN
1.	Real Estate	10 - 100 Unit	5 - 9 Unit	< 5 Unit
2.	Rumah Sederhana	15 - 100 Unit	10 - 14 Unit	< 10 Unit
3.	Rumah Sangat Sederhana	20 - 100 Unit	10 - 19 Unit	<10 Unit
4.	Rumah Susun	20 – 100 Kamar	10 - 19 kamar	< 10 Unit
5.	Peremajaan Perumahan dan pemukiman	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
6.	Normalisasi Sungai	3 - 10 Km	1 - 2 Km	< 1Km
7.	Pembangunan Jalan layang Subway	1 – 3 Km	<1 Km	-
8.	Bangunan / Peningkatkan jalan dengan pelebaran diluar Damija	3 - 10 Km	1 - 2 Km	<1Km
9.	Jembatan	25 - 60 M	10 - 24 M	<10
10.	TPA	1 - 10 Ha	-	-
11.	Pembangunan Incenerator	Semua	-	-
12.	IPAL	Semua		
13.	Drainase Pemukiman Perkotaan	1 – 5 Km	<1 Km	
14.	Pembangunan bangunan gedung	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
15.	Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih Perkotaan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
16.	Pembangunan Jaringan pipa Transmisi	2 - 10 Km	-	-
17.	Pengambilan air tanah dalam	5 Lt/dt - 50 Lt/dt	-	-
18.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air dengan lengkap	50 - 100 Lt/dt	-	-

VI. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	USAHA/KEGIATAN	WAJIB UKL/UPL ATAU DPL	WAJIB SPPL	TANPA DOKUMEN
1.	Pengambilan Air Bawah Tanah : a. Pengambilan air bawah tanah dari sumur gali/sumur pasak/pantek dan atau mata air b. Penurunan dan Pengambilan mata air c. Pengeboran air bawah tanah	5-50 liter/detik Semua Semua	- - -	- - -
2.	Ketenagalistrikan a. Pembangunan jaringan transmisi b. Pembangunan PLTD/ PLTG / PLTU / PLTGU c. Eksploitasi pengembangan uap panas bumi/pemb. panas bumi	< 150 KV < 100 MW < 55 MW	-	-
3.	Pembangunan Listrik untuk kepentingan Umum (Genzet)	Semua	-	-
4.	Jasa pertambangan minyak dan gas bumi	Semua	-	-

Keterangan :

- Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) & Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi kegiatan yang belum berjalan.
- Studi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan bagi kegiatan yang sudah Berjalan/Operasional tetapi belum memiliki UKL & UPL Khusus Bidang Pariwisata.
- Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Bagi Kegiatan yang dampaknya kecil.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Tata Praja	
Kabag Ekonomi	
Kabag Hukum	

WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN

Bagian dibawah ini dimasukkan dalam peraturan pelaksanaan (tata cara memperoleh Izin Gangguan) dalam bentuk Peraturan Walikota

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 4

- (3) Untuk dapat memiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan yang terdiri dari :
 - h. Foto copy sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
 - i. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lampiran gambar;
 - j. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - k. Akte Pendirian Badan Hukum (apabila usaha tersebut dilakukan oleh Badan Hukum);

- l. Surat pernyataan persetujuan dan tidak berkeberatan dari pemilik rumah/tanah apabila tempat usaha tersebut bukan miliknya sendiri;
- m. Pernyataan tidak berkeberatan dari warga (tetangga) yang berdiam disekitar tempat usaha;
- n. Surat Keterangan domisili tempat usaha dari Kepala Kelurahan setempat.

Pasal 5

- (8) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terhadap jenis-jenis usaha tertentu dibatasi jumlahnya dan wajib memenuhi persyaratan khusus.
- (9) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemohon wajib melampirkan dokumen untuk mengelola lingkungan hidup sesuai dengan jenis usaha dan besar kecilnya dampak yang ditimbulkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan mengenai kewajiban menyusun dokumen untuk mengelola lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi usaha yang dapat menimbulkan gangguan kecil.
- (11) Jenis-jenis usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (3) Sebelum izin diberikan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk mendengar saran/pertimbangan dari instansi terkait apabila dianggap perlu.
- (4) Terhadap jenis-jenis usaha yang langsung dapat diketahui bahwa usaha tersebut tidak akan menimbulkan gangguan dapat langsung diberikan izin tanpa mendengar pertimbangan instansi terkait.

Pasal 7

- (5) Izin gangguan diberikan atas nama pemohon.
- (6) Dalam izin gangguan memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin.
- (7) Izin gangguan dapat dialihkan kepada pihak lain atas persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (8) Tata cara pengalihan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Setiap pemegang izin gangguan diwajibkan memasang plat nomor izin dan turunan surat izin gangguan.

BAB IV

PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 9

- a. Permohonan izin gangguan dinyatakan tidak diterima apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

- b. Permohonan izin ditolak apabila tidak sesuai dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. Tempat usaha berada di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - c. Tempat usaha tersebut menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat sekitar dan atau kerusakan lingkungan berdasarkan pertimbangan dari Instansi terkait.

BAB V

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 10

- (1) Jangka waktu berlakunya izin gangguan adalah selama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin gangguan wajib retribusi wajib mengurus kembali izin atas usaha/kegiatannya.
- (3) Pengurusan kembali izin usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, apabila diperlukan sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh instansi yang terkait.

Pasal 11

Izin gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- f. pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya;
- g. pemegang izin mengubah jenis usahanya tanpa memperoleh persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- h. berakhirnya masa berlaku izin;
- i. melanggar ketentuan dalam surat izin;
- j. setelah dikeluarkan izin, ternyata keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan tidak benar atau palsu.

Pasal 12

- (1) Pemegang izin gangguan tidak dapat memindahtangankan tempat usaha dan atau pindah ke lokasi lain yang tidak sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Izin Gangguan.
- (2) Apabila pemegang izin memindahtangankan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau mengubah jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, wajib mengajukan kembali permohonan izin gangguan.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat diajukan dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perubahan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (4) Pendirian atau perluasan tempat usaha, pengalihan izin dan atau perubahan jenis usaha serta pemindahtanganan tempat usaha dikenakan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Apabila pemegang Izin gangguan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, wajib memberitahukan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.